



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2022, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul bertanggung jawab membuat laporan kepada Bupati Bantul
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Sekolah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN
ANGGARAN 2022

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2022

MENU KEGIATAN : REVITALISASI SMP

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Detail Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu
1	20400349	SMP N 2 Banguntapan	Banguntapan	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	6	Rp828.000.000,-
				Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp220.000.000,-
				Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp245.000.000,-

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Detail Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu
2	20400358	SMP N 2 Dlingo	Dlingo	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp150.000.000,-
				Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp250.816.000,-
				Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp55.000.000,-
3	20400340	SMP N 5 Banguntapan	Banguntapan	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp145.000.000,-
				Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp270.000.000,-
4	20400301	SMP N 1 Dlingo	Dlingo	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp291.000.000,-

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Detail Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu
5	20400367	SMP N 2 Jetis	Jetis	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	7	Rp959.000.000,-
				Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp200.000.000,-
6	20400366	SMP N 2 Kasihan	Kasihan	Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp235.000.000,-
				Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp255.000.000,-
7	20400339	SMP N 1 Bambanglipuro	Bambanglipuro	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp249.700.000,-

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Detail Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu
8	20400320	SMP Pangudi Luhur	Sedayu	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	5	Rp127.500.000,-
9	20400364	SMP N 2 Pajangan	Pajangan	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	7	Rp931.000.000,-
10	20400334	SMP N 2 Sewon	Sewon	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Ruang	1	Rp250.300.000,-
11	20400295	SMP N 1 Pandak	Pandak	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika	Paket	1	Rp26.540.000,-
				Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi	Paket	1	Rp24.770.000,-
12	20400330	SMP N 3 Bantul	Bantul	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika	Paket	1	Rp26.540.000,-

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Detail Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu
				Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi	Paket	1	Rp24.770.000,-
13	20400347	SMP N 2 Sedayu	Sedayu	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika	Paket	1	Rp26.540.000,-
				Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi	Paket	1	Rp24.770.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH